



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL DAN TEMPAT BONGKAR MUAT BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi khususnya tarif retribusi, sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah dipandang perlu untuk mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Retribusi Terminal.
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Pasal 11 yang menyatakan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).



14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3575) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33 Seri D Nomor 16) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 10) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL DAN TEMPAT BONGKAR MUAT
BARANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;



3. Bupati adalah Bupati Demak
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
5. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang umum;
6. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
7. Tempat Bongkar Muat Barang adalah prasarana yang disediakan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi;
8. Jalur pemberangkatan kendaraan umum adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang;
9. Jalur Kedatangan kendaraan umum adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang;
10. Tempat tunggu kendaraan umum adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan;
11. Tempat istirahat kendaraan adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan;
12. Tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan;
13. Fasilitas Usaha Penunjang Terminal adalah tempat usaha di Lingkungan Terminal yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Jumlah Berat yang diijinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor beserta muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
15. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terhutang;



19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
21. Kadaluwarsa adalah melewati batas waktu yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang dibidang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
25. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
26. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.
27. Agen adalah tempat pemesanan dan penjualan tiket yang berlokasi di terminal, pool, dan tempat lain yang memungkinkan.
28. Kios dan warung makan adalah kios dan warung makan yang terletak di terminal.

BAB II

PENGELOLAAN TERMINAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang serta untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, pemerintah daerah menyediakan terminal dan tempat bongkar muat barang.
 - (2) Pengelolaan terminal beserta fasilitas usaha penunjang terminal dilaksanakan oleh Dinas.
 - (3) Pengadaan dan pemberian ijin penggunaan fasilitas usaha penunjang terminal, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- 

Bagian Kedua
Terminal Penumpang

Pasal 3

Setiap kendaraan umum wajib singgah di Terminal Penumpang, yang ditetapkan didalam ijin trayek dan/atau ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 4

- (1) Untuk menggunakan terminal penumpang dengan segala fasilitasnya, pengusaha/pemilik angkutan, pengguna jasa lainnya serta yang melakukan kegiatan mata pencaharian di terminal penumpang terlebih dahulu harus memiliki ijin.
- (2) Untuk penggunaan lokasi pedagang kios dan agen penjualan tiket bagi kendaraan bus antar kota antar propinsi dan kendaraan angkutan umum lainnya diberikan surat ijin penempatan.
- (3) Bagi penjual jasa di terminal penumpang diberikan surat ijin kerja.
- (4) Bagi pedagang kios setelah memperoleh ijin diwajibkan menandatangani perjanjian sewa kios.
- (5) Tatacara perijinan dan surat ijin penempatan atau surat ijin kerja diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Surat ijin penempatan agen penjualan tiket sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Surat ijin kerja sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), berlaku selama satu tahun dan dapat diperbaharui.
- (3) Surat perjanjian sewa kios sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) berlaku selama tiga tahun dan dapat diperbaharui.

Bagian Ketiga
Bongkar Muat Barang

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan pengangkutan barang yang akan melakukan bongkar muat barang wajib singgah dan melaksanakan bongkar muat ditempat bongkar muat barang yang telah ditetapkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), adalah bagi kendaraan pengangkut barang dengan JBB diatas 15000 kg (lima belas ribu kilogram) yang :
 - a. mempunyai area /tempat bongkar muat;
 - 1) dilokasi perdagangan, industri, dan pergudangan yang mempunyai areal untuk bongkar muat;
 - 2) dihalaman atau areal yang disediakan oleh pemilik barang
 - 3) di Lokasi proyek yang sedang dikerjakan.
 - b. Membawa barang dengan dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil.
 - c. Barang hantaran pos yang diselenggarakan oleh PT POS Indonesia.
 - d. Membawa muatan yang bersifat darurat.



- (3) Penetapan lokasi tempat bongkar muat barang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk mempergunakan Tempat Bongkar Muat Barang dengan segala fasilitasnya pengusaha/pemilik angkutan, pengguna jasa lainnya serta yang melakukan kegiatan matapencaharian di tempat bongkar muat barang harus memiliki ijin.
- (2) Untuk penggunaan lokasi pedagang kios diberikan surat ijin penempatan.
- (3) Bagi penjual jasa bongkar muat dan penjual jasa lainnya diberikan surat ijin kerja.
- (4) Bagi pedagang kios setelah memperoleh ijin diwajibkan menandatangani sewa kios.
- (5) Tatacara perijinan dan bentuk surat ijin penempatan atau surat ijin kerja diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Surat ijin penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (2), berlaku selama tiga tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Surat ijin kerja sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Untuk kepentingan ketertiban dan keindahan terminal kepada para pedagang kios untuk mengatur barang dagangannya dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat yang melebihi batas haknya.

Pasal 10

- (1) Bagi kendaraan umum, dilarang menaik dan atau menurunkan penumpang diluar terminal kecuali ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Bagi orang pribadi dan / atau Badan dilarang berjualan didalam areal terminal kecuali ditempat-tempat yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pengusaha dan pedagang kios dilarang mendirikan, menambah dan mengubah bangunan berupa apapun di dalam ataupun di halaman terminal tanpa ijin.
- (4) Bangunan yang didirikan, ditambah dan diubah atas permintaan para pedagang kios /pengusaha sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan dan bangunan tersebut menjadi milik pemerintah daerah.
- (5) Semua pedagang kios/pengusaha didalam terminal angkutan penumpang dilarang :
 - a. Mengalihkan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
 - b. Menempati tempat/kios untuk berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat yang ditentukan baginya.
 - c. Menjual barang-barang yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Setiap orang didalam terminal dilarang
- a. Membawa kendaraan bermotor masuk dalam terminal, kecuali pada area-area yang telah ditentukan dan / atau dalam rangka dinas untuk Penertiban terminal;
 - b. Membawa kendaraan atau alat pengangkut barang pada tempat yang tidak disediakan untuk itu sehingga mengganggu lalu lintas di lingkungan terminal;
 - c. Bertempat tinggal didalam terminal;
 - d. Berjudi, meminta sumbangan/derma, mengemis, mengamen, memulung dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban terminal.
 - e. Dalam keadaan mabuk, gila dan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular serta membawa senjata tajam dan benda-benda yang membahayakan ketertiban umum;
 - f. Mengambil, merusak, mengotori halaman, kios, bangunan, perawatan serta barang-barang inventaris terminal;
 - g. Menyalakan api yang sekiranya dapat menimbulkan kebakaran dan bahaya lainnya ;
 - h. Melakukan kegiatan perbengkelan didalam terminal kecuali memiliki ijin.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Nama retribusi adalah Retribusi Terminal dan Tempat Bongkar Muat Barang.
- (2) Dengan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi atas jasa pemakaian fasilitas terminal dan tempat bongkar muat barang.

Pasal 12

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan terminal dan tempat bongkar muat barang yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - 1) Pelayanan terminal untuk kendaraan umum, yang meliputi :
 - a) Mobil bus Antar Kota Antar Propinsi kelas non ekonomi;
 - b) Mobil bus Antar Kota Antar Propinsi kelas ekonomi;
 - c) Mobil bus antar Kota Dalam Propinsi ;
 - d) Mobil angkutan kota dan angkutan perdesaan.
 - 2) Pedagang kios .
 - 3) Parkir bus menunggu/menginap .
 - 4) Agen penjualan tiket bus cepat.
 - 5) Tempat bongkar muat barang.
 - 6) Fasilitas penunjang terminal yang lainnya.
 - 7) Pekerja jasa di terminal dan tempat bongkar muat barang.

Pasal 13

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan fasilitas terminal dan tempat bongkar muat barang yang sekaligus sebagai wajib retribusi.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pengemudi Mobil bus cepat Antar Kota Antar Propinsi ;
 - b. Pengemudi Mobil bus lambat Antar Kota Antar Propinsi;
 - c. Pengemudi Mobil bus antar Kota Dalam Propinsi ;
 - d. Pengemudi Mobil angkutan kota dan angkutan perdesaan.
 - e. Pedagang kios dan pemilik loket penjualan tiket bus cepat.
 - f. Pengemudi Mobil barang

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Terminal dan Tempat Bongkar Muat Barang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Terminal dan Tempat Bongkar Muat Barang diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu pemakaian, fasilitas Terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi terminal dan tempat bongkar muat barang didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pelayanan yang layak.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan pemakaian fasilitas Terminal dan tempat bongkar muat barang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pelayanan terminal untuk kendaraan penumpang umum sekali masuk, meliputi :
 - a) Mobil bus Antar Kota Antar Propinsi /AKAP kelas non ekonomi, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

- b) Mobil bus Antar Kota Antar Propinsi /AKAP kelas ekonomi, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu limaratus rupiah);
 - c) Mobil bus antar Kota , Dalam Propinsi /AKDP, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - d) Mobil angkutan kota dan angkutan perdesaan, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
2. Pedagang kios.
- a) untuk pedagang kios sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi perhari;
 - b) bagi pedagang kios yang melimpahkan hak pakai kiosnya kepada pihak lain dikenakan biaya pelimpahan hak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi perjanjian sewa kios sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) untuk pembaruan perjanjian sewa kios dikenakan biaya adminstrasi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - d) bagi pengusaha yang memindahkan hak pakai agen penjualan tiket dikenakan biaya pemindahan hak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya administrasi perjanjian sewa sebesar Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah)
 - e) untuk memperoleh ijin penempatan bagi agen penjualan tiket dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
3. Parkir bus menunggu/menginap, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir.
4. Agen penjualan tiket bus Antar Kota Antar Provinsi, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) perhari;
5. Pelayanan tempat bongkar muat barang untuk mobil barang sekali masuk, meliputi :
- a) Mobil pick up sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per kendaraan;
 - b) Mobil barang dengan JBB 4300 kg sampai dengan 6500 kg, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kendaraan;
 - c) Mobil barang dengan JBB diatas 6500 kg, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kendaraan;
6. Retribusi kegiatan usaha penunjang terminal, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Daerah.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati mengeluarkan Surat Teguran atau Peringatan atau surat lain yang sejenis
- (2) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 24

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi atau bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

A

BAB XV

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Tatacara pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan dan pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (4) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3), dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.

BAB XVII

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 29

- (1) Terhadap pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.



- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 28, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB XVIII

KADALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Setiap pengusaha, pedagang kios dan orang pribadi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- 

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran, perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen-dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan berupa Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 17 September 2009.


BUPATI DEMAK



TAFTA ZANI 9

Diundangkan di Demak
Pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009 NOMOR 12



PENJELASAN
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 12 TAHUN 2009
 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DAN TEMPAT BONGKAR MUAT BARANG

I. UMUM

Bahwa guna menunjang ketertiban, kelancaran dan mengamankan lalu lintas dan masyarakat pengguna angkutan jalan serta memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi di terminal dan tempat bongkar muat barang, perlu mengatur retribusi terminal dan tempat bongkar muat barang.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Pasal 11 yang menyatakan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali. Tingkat inflasi yang cukup tinggi sehingga nominal rupiah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal dipandang relatif kecil sehingga guna penyesuaian situasi dan kondisi perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah baru.

Materi dalam Peraturan Daerah ini selain mengatur tentang besaran tarif retribusi juga mengatur tentang pengelolaan Terminal dan Tempat Bongkar Muat Barang termasuk didalamnya kewajiban dan larangan di terminal dan tempat bongkar muat barang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c

cukup jelas

Ayat (2) huruf d

Muatan yang bersifat darurat misalnya pengiriman bantuan berupa barang untuk penanggulangan bencana.

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

Ayat (2)

6. Fasilitas penunjang lainnya antara lain : MCK, Cuci Kendaraan, Penitipan kendaraan dan lain-lain.

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

A

- Pasal 25
cukup jelas
- Pasal 26
cukup jelas
- Pasal 27
cukup jelas
- Pasal 28
cukup jelas
- Pasal 29
cukup jelas
- Pasal 30
cukup jelas
- Pasal 31
cukup jelas
- Pasal 32
cukup jelas
- Pasal 33
cukup jelas
- Pasal 34
cukup jelas
- Pasal 35
cukup jelas
- Pasal 36
cukup jelas

